



PENETAPAN

Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalanxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Evan Zikri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdullah Jalan Pemuda Nomor 99 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 November 2018, terdaftar di Kepabiyeraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 557/2018 tanggal 14-11-2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **Tergugat umur 40 tahun**, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalanxxx, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **Turut Tergugat**, umur 0 tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Nopember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 14 Nopember 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/336/HK.05/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang

Halaman. 1 dari 3 halaman Penetapan No.1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1409/HK.05/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman. 2 dari 3 halaman Penetapan No.1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 14 Nopember 2018 dari daftar buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp679.000,00 ,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 18 Februari 2019.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 575.000,-
4.	Biaya kirim surat teguran	Rp. 10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 5.000 ,-
6.	Meterai	Rp. 6.000 ,-
Jumlah		Rp.689.000,00 ,-

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman. 3 dari 3 halaman Penetapan No.1794/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)